



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya pola hubungan kerja yang aktif antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/Masyarakat yang ditata dalam suatu pola hubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pola Hubungan Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekreariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Staf Ahli Gubernur adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas, memberikan telaah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung serta satuan kerja lainnya.
10. Unit Kerja adalah Bagian-Bagian di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
11. Hubungan kerja adalah rangkaian prosedur dan tatakerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebutuhan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
12. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
13. Koordinasi adalah upaya memaduka/mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
14. Pihak lain yang Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

16. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk menjamin serta mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

RUANG LINGKUP POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pola Hubungan Kerja pada Sekretariat DPRD meliputi:
 - a. Kepala Bagian Umum;
 - b. Kepala Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bagian Persidangan;
 - d. Kepala Bagian Perundang-undangan;
 - e. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (2) Pola Hubungan Kerja pada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pola Hubungan kerja pada Sekretariat DPRD dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi, integras, sinkronisasi dan simplikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang.

Pasal 4

Sekretaris DPRD bertanggungjawab atas pelaksanaan pola hubungan kerja.

BAB III

JENIS HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Badan dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. Konsultatif;
 - b. Kolegial;

- c. Fungsional;
- d. Struktural ; dan
- e. Koordinatif.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga/Warga Masyarakat dalam melaksanakan pola hubungan kerja dengan Sekretariat DPRD mempunyai peran:
 - a. Konsultan kebijakan;
 - b. Konsultan teknis;
 - c. Konsultan ahli;
 - d. Nara sumber;
 - e. Sumber data; dan
 - f. Mitra kerja.
- (3) Pelaksanaan pola hubungan kerja dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Sekretariat DPRD.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kolegial dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggungjawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja;
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja struktural dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural tetap memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada Sekretariat DPRD.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegiyal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang.
- (2) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program kegiatan antara Sekretariat DPRD dan SKPD.

Pasal 11

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain:

- a. koordinasi hierarkhi/ intersektoral yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional/lintas sektoral yang dilaksanakan antara instansi dari sektor yang berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Koordinasi instansional/multisektoral koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. penyusunan rumusan bahan kebijakan Gubernur dalam bidang Kesekretariatan DPRD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penetapan rencana strategis bidang kesekretariatan DPRD yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program bidang kesekretariatan DPRD dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal bidang kesekretariatan DPRD yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi; dan
- e. pembentukan gugus kerja bidang kesekretariatan DPRD yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama.

Pasal 13

Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan untuk membahas rumusan bahan kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat DPRD dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem Informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

**BAB IV
HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA****Pasal 15**

Sekretariat DPRD dapat melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama.

Pasal 16

Sekretariat DPRD dalam melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.

**BAB V
PERAN POLA HUBUNGAN KERJA****Pasal 17**

Konsultan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah peran lembaga/pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Konsultan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah peran lembaga/pejabat/perseorangan yang karena tugas dan fungsi SKPD/lembaga/pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Konsultan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah peran Lembaga/Pejabat/Perseorangan yang karena keahliannya berwenang memberikan pertimbangan dalam bidang keahlian/profesi.

Pasal 20

Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah peran lembaga/pejabat/perseorangan yang berwenang memberikan penjelasan/saran/pendapat serta analisis terhadap informasi/data sesuai dengan bidang tugas atau keahliannya.

Pasal 21

Sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e adalah peran SKPD/lembaga/warga masyarakat yang berwenang memberikan informasi/data sesuai dengan bidang tugas dan fungsi/profesi.

Pasal 22

Mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f adalah peran SKPD/lembaga/warga masyarakat yang melakukan kegiatan bersama dengan tujuan terlaksananya kepentingan bersama.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Sekretariat DPRD dengan SKPD/Lembaga/warga masyarakat dalam penyelenggaraan pola hubungan kerja, Sekretaris Daerah melakukan Koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tepat, transparan serta adil dan tidak memihak.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. BERLIAN TH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003